



BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 359 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN FUNGSIONAL AUDITOR PERTAMA

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (9) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya yang menyatakan Auditor dibebaskan sementara dari jabatannya apabila ditugaskan secara penuh di luar jabatan Auditor, dan Pasal 34 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/220/M.PAN/7/2008 tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya yang menyatakan Pembebasan sementara, pengangkatan kembali dan pemberhentian dari jabatan Auditor, ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. bahwa saudara Hendra D.J. Mokoagow, SE adalah Pejabat Fungsional Auditor Pertama di Inspektorat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan yang pindah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow dan ditugaskan sebagai Pelaksana pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow;
 - c. bahwa saudara Hendra D.J. Mokoagow, SE perlu diberhentikan sementara dari jabatan Fungsional Auditor Pertama;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/220/M.PAN/7/2008, tentang Jabatan Fungsional Auditor dan Angka Kreditnya;

Memperhatikan : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor :824.3/BKD/SK/75/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Terhitung mulai tanggal 14 April 2020 memberhentikan sementara saudara:

Nama : Hendra D.J. Mokoagow, SE

NIP : 197603202010011004

Pangkat, Gol/Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b

Angka Kredit : 250

Instansi : Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow

dari Jabatan Auditor Pertama karena yang bersangkutan ditempatkan sebagai pelaksana pada Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bolaang Mongondow.

KEDUA : Pejabat sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU dapat diangkat kembali dalam Jabatan Fungsional Auditor apabila formasi tersedia.

KETIGA : Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal 16 Juli 2020
BUPATI BOLAANG MONGONDOW,



YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

NO	PENGELOLA	PARAF
1.	KABAG HUKUM DAN HAM	
2.	KABAG TUP, HUMAS DAN PROTOKOL	
3.	SEKRETARIS DAERAH	